

MANAJEMEN WAKAF PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR KAMPUS 7 DALAM PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN DI KALIANDA

Mahendra¹⁾, Yetri Hasan²⁾, Andi Thahir³⁾, Sovia Mas Ayu⁴⁾, Junaidah⁵⁾

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Yasba Kalianda, Kalianda Lampung Selatan

^{2,3,4,5}Manajemen Pendidikan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email correspondence: hendrapulampas19@gmail.com

Article History:

Received: 2022-04-29, Accepted: 2022-06-06, Published: 2022-06-24

Abstract

This study aimed to know the waqf management and asset empowerment of waqf boarding school in Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 7 Kalianda. Also, it aimed to know the main obstacles in the implementation of management functions in the management of waqf boarding school in Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 7 Kalianda. This research was qualitative research with descriptive approach based on case studies. The data were taken from the leader of Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 7, YPPWPM management, teachers and the management of Gontor organization. This study used observation, interviews and documentation as data collection tools. Then, the data that had been collected was analyzed with the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the development of Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 7 Kalianda could be separated from the role of waqf management, starting from the waqf of infrastructure facilities, waqf of business unit and waqf from the teachers in Gontor. They did not belong to individuals but to the people, which has been donated to the boarding school. Therefore, Gontor had a rapid development because of its waqf.

Keywords: Management, Waqf, Islamic Boarding School Development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui manajemen wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda. Mengetahui pemberdayaan aset pesantren wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda. Mengetahui hambatan atau kendala yg primer dalam aplikasi fungsi-fungsi manajemen pada pengelolaan pesantren wakaf pada Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif menggunakan pendekatan naratif berlandaskan study kasus. Sumber data dari menurut pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7, Pengurus YPPWPM, Pengajar Gontor, dan Pengurus Organisasi Gontor. Penelitian ini memakai observasi, wawancara & dokumentasi menjadi indera pengumpul data. Kemudian data yg telah terkumpul dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data & menarik konklusi Hasil penelitian memberitahuakan bahwa perkembangan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda, nir luput menurut kiprah pengelolaan manajemen wakaf yg terdapat disana mulai menurut wakaf saranaprasarannya, wakaf unit usahanya & wakaf diri ustadz-ustadznya, lantaran apa yg terdapat disana bukan milik perorangan melainkan milik umat yg telah diwakafkan. menurut situlah perkembangan pondok sangat pesat melalui mal wakafnya.

Kata Kunci : Manajemen, Wakaf, Perkembangan Pondok

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya kepada jalan yang bermanfaat. Wakaf juga merupakan salah satu tema dalam ajaran agama Islam yang sampai saat ini masih relevan untuk dikaji. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari wakaf menjadikan berbagai lembaga mengelola dengan berbagai macam model. Ada yang mengelola dengan istilah wakaf produktif, wakaf pembangunan, wakaf tanah, wakaf pendidikan dan masih banyak lainnya. Wakaf mengajarkan dua unsur yaitu unsur spiritual dan unsur material. Selain sebagai salah satu cara beribadah kepada Allah, wakaf juga memiliki nilai ekonomi. Dari sudut ekonomi wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumen menjadi investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa, baik untuk kepentingan kelompok masyarakat ataupun untuk kepentingan individu. Hal yang paling penting untuk diingat dalam mengelola wakaf adalah masalah wakaf, karena perkembangan bidang wakaf sangat dipengaruhi oleh peran wakaf. Para ahli fiqh tidak menganggap nadzir sebagai salah satu pilar wakaf, tetapi mengingat pentingnya nadzir dalam peran wakaf, kami sepakat bahwa wakaf dapat menentukan nadzir untuk harta benda wakaf. Termasuk sumber daya manusia (SDM), yang merupakan elemen penting dari kegiatan ekonomi yang terkait dengan manajemen Nazir.

Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Kalianda telah berhasil mengelola Wakaf dengan prinsip Wakaf dan Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Bahkan dengan pengelolaan wakaf yang unik, prima dan terpercaya, Pondok Modern Gontor 7 merupakan media terbaik untuk meningkatkan wakaf. Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Kalianda mengelola wakaf secara transparan dan terbuka serta dikenal di seluruh keluarga pondok. Manfaatnya digunakan untuk kepentingan pendidikan saja, hak individu dan pondok pesantren dipisahkan dan diatur secara jelas oleh nilai dan falsafah Pesantren. Manfaat wakaf memang khusus menysasar bidang pendidikan, namun kontribusinya bisa langsung dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Penataan organisasi wakaf yang modern, ditambah dengan administrasi, pemeliharaan dan pemberdayaan aset secara produktif menghantarkan Pondok Modern Gontor 7 mandiri dalam menjalankan proses pendidikannya. Sehingga semuanya berjalan secara produktif karena tertata dengan baik, tertib dan terstruktur sesuai dengan pengelolaan yang telah ditetapkan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Kalianda.

Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor 7 juga tidak mengalihkan perhatian berbagai pegiat dan peneliti Wakaf. Sistem pengelolaan wakaf Pondok Modern Gontor 7 memberikan kontribusi yang produktif bagi proses kegiatan pendidikan. Dengan kehati-hatian dan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemberdayaan aset wakaf modern yang sistematis dan modern, Pondok Modern Gontor 7 mandiri secara produktif dalam pelaksanaan proses pendidikan. Terorganisir dengan baik, tertib dan terstruktur sesuai dengan kontrol yang ditetapkan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Kalianda, semuanya dilakukan secara produktif. Upaya pengembangan dan pengelolaan wakaf tersebut tidak lepas dari peran Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM), baik usaha dan bisnis terus serta selalu dikembangkan sebagai salah satu bentuk pengejawantahan Panca Jangka Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Kalianda, yaitu pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, pendanaan (khizanatullah), dan kesejahteraan keluarga pondok. (Wawancara Pengasuh Pondok Gontor Kampus 7, 5 Januari 2022)

Penataan organisasi wakaf yang modern, ditambah dengan administrasi, pemeliharaan dan pemberdayaan aset secara produktif menghantarkan Pondok Modern Gontor 7 mandiri dalam menjalankan proses pendidikannya. Sehingga semuanya berjalan secara produktif karena tertata dengan baik, tertib dan terstruktur sesuai dengan pengelolaan yang telah ditetapkan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Kalianda.

Dengan keberhasilan pengelolaan wakaf yang profesional di Pondok Modern Darussalam Gontor 7, lembaga pesantren ini telah menjadi mandiri dan independen dari pemerintah dan lembaga lain, tetapi siapa saja yang ingin bantuan atau sumbangan dapat berpartisipasi. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang baik dapat terjangkau di segala bidang, sekaligus menjadi model kemandirian pesantren dalam inovasi dan pengembangan pendidikan yang berkualitas. Mengingat ada perkembangan yang signifikan terutama terkait dengan Perwakafan yang menjadikan pesantren wakaf untuk dunia pendidikan. Maka penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti Manajemen Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda Lampung Selatan yang beralamat di Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakang masalah ini adalah pengelolaan wakaf atau manajemen wakaf yang ada di pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7. Waktu penelitian dimulai bulan Agustus 2021 sd April 2022. Sumber data primer terdiri atas pengasuh pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7, pengurus YPPWPM, dewan guru dan santri.

Data dikumpulkan dengan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiono, 2018: 271). Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil wawancara, observasi dan telaah dokumentasi dalam pengelolaan wakaf yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 sebagai berikut:

Pengelolaan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor

Sistem pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek kunci dalam mengembangkan paradigma baru bagi Gontorwakaf. Sementara paradigma lama wakaf secara tradisional menekankan pentingnya melestarikan dan mengabadikan objek wakaf, dalam perkembangan paradigma baru, wakaf berfokus pada aspek penggunaan yang lebih spesifik tanpa kehilangan perluasan objek wakaf itu sendiri. Pengelolaan wakaf di Gontor semaksimal mungkin sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004. Penggunaan tanah wakaf juga dilakukan dengan baik, namun menurut pengelolanya tentu masih ada kekurangannya, dan masalah wakaf diluar pengetahuan mereka. Namun secara umum, Wakaf tetap on track dengan Gontor 7 Kalianda, selalu terkendali dan dilaporkan ke pusat.

Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung YPPWPM dalam pengelolaan Wakaf, terdiri dari guru dan siswa Gontor yang sadar bahwa mereka adalah objek Wakaf. Mereka bekerja dengan segala kejujuran dan integritas karena mereka memahami bahwa mereka dibimbing sebagai Wakaf. Sejak saat itu Alhamdulillah berjalan lancar dan lancar sesuai dengan apa yang diprogramkan. Manajemen YPPWPM sedang berupaya meningkatkan wakaf Gontor karena mengelola wakaf. Beberapa upaya dilakukan pada beberapa tahap.

Tahapan Pengelolaan Wakaf YPPWM Gontor Kampus 7



Dokumentasi YPPWPM Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7

Pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda yang didirikan di sekitar YPPWPM sudah sesuai dengan syariat Islam. Selain mengelola wakaf produktif dan pertokoan di Gontor, semuanya dikelola oleh ustadzuztadz dan admin OPPM, yang ditugasi dan dimulai oleh para pengurus pondok Gontor.

Sistem Pengelolaan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7

Pertama, Perencanaan digontor adalah perencanaan yang dilakukan oleh YPPWPM Gontor untuk perkembangan pondok pesantren baik itu sarana prasarananya, sumber daya alamnya untuk kepentingan pendidikan. Dalam perencanaan pengelolaan wakaf yang ada, rencana tersebut adalah memanfaatkan wakaf untuk pembangunan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda. Perencanaan yang dilakukan gontor sudah terencana 30 tahun sebelumnya karna didalam wakaf gontor terdapat piagam wakaf gontor hingga sampai kecabang-cabang gontor lainnya termasuk gontor kampus 7, disitulah pengelolaan telah tersusun. perencanaan wakaf, gontor memfokuskan kepada sarana prasarana yaitu mulai dari memperbaiki masjid dan halaman sekitar masjid sehingga menjadi lebih luas, serta sarana prasarana pondok pesantren lainnya, untuk menunjang berlangsungnya pendidikan. Pembangunan ini masih dalam tahap perencanaan, rencana dari perbaikan itu adalah untuk membantu seluruh kegiatan sehari-hari santri serta kegiatan proses pendidikan yang berlangsung di lingkungan pondok pesantren, sehingga kegiatan santri dan pendidikan bisa lebih berjalan dengan baik dan nyaman terutama kegiatan-kegiatan yang berada di masjid dan sekitar lingkungan masjid. Timbal balik untuk santri dari pengelolaan wakaf ini adalah seluruh unit usaha yang ada di gontor dikelola oleh santri kelas 5 dan 6 sehingga mereka merasakan dampak pendidikan dari wakaf itu serta masuk dalam perencanaan.

Kedua, Untuk mengelola Wakaf yang dititipkan oleh Wakaf, Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 7 telah membentuk Komisi Wakaf yang bertindak sebagai seorang nazir. Kedudukan Komisi Wakaf setelah wafatnya pendiri pondok adalah lembaga utama di Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 7 sebagai badan legislatif. Oleh karena itu, mengenai pengelolaan harta wakaf. Badan Wakaf telah mendelegasikan pelaksanaannya kepada Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Modern Pondok Modern (YPPWPM).

Kaitannya dengan pengorganisasian YPPWPM adalah bahwa lembaga ini yang dalam halnya menjadi salah satu lembaga yang sangat membantu dalam berjalannya perwakafan Pondok Modern Darussalam Gontor, yang mana mempunyai tugas untuk memperluas dan memelihara perwakafan. YPPWPM juga hendaknya mengenalkan diri sebagai lembaga yang mengurus dan diamanahkan dalam hal pengelolaan wakaf. YPPWPM memiliki struktur pengurus mulai dari ketua hingga bagian bagian yang dibawahnya. (Wawancara Pengasuh Pondok Gontor Kampus 7, 5 januari 2022)

Untuk melaksanakan tugasnya YPPWPM memutuskan 5 macam bagian utama: Bagian pemeliharaan & pertanian, bagian ini bertugas memelihara tanah huma-huma pertanian & mengelola hasilnya. Bagian ekspansi & pertanahan. Bagian ini bertugas menangani kasus yg herbi ekspansi tanah wakaf. Bagian pergedungan. Bertugas memelihara & menambah wahana prasarana pergedungan & alat-alat didalam pondok. Bagian unit usaha. Bertugas buat selalu mencari trobosan baru pada bidang usaha. Bagian pelatihan masyarakat. Bertugas buat berkhidmat kepda masyarakat.

Ketiga, Dalam hal ini pengawasan manajemen wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda memiliki asset wakaf yang sangat banyak. Setiap wakaf yang diberikan kepada Pondok Modern Darussalam Gontor selalu dikelola dengan baik oleh YPPWPM. Setiap anggota harus terlibat dalam pemeliharaan dan pengembangan wakaf yang terdidik dan terlatih. Ini dilakukan dengan dua cara. Pemberdayaan SDM dilakukan melalui

pelatihan yang dilakukan di Pusdiklat Manajemen dan Bina Lingkungan. Penguatan wakaf melalui unit usaha yang dikoordinir oleh koperasi smelter. Karena setiap wakaf titipan digunakan sebagai usaha, maka hasil dari unit usaha tersebut akan digunakan untuk menunjang pembinaan, pengembangan atau pembelajaran santri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Selama ini, jenis unit usaha yang berbeda juga mempengaruhi pertumbuhan pendapatan penduduk setempat.

Pemberdayaan Aset Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 7

Adapun Wakaf, para pendiri pesantren modern sangat ingin mengikuti jejak Universitas Al-Azhar, di mana negara Wakaf dapat menawarkan beasiswa kepada para eksekutif orang-orang di seluruh dunia yang belajar di sana. Citra nyata yang diterapkan Al Azhar mendesak para pendiri Pondok Modern Gontor untuk berperan mensejahterakan umat. Namun, Pondok Modern Gontor belum bisa mengikuti jejak Al-Azhar di tanah Wakaf yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa.

Diantaranya bentuk pemberdayaan yg dilakukan Pondok Modern Gontor kampus 7 pada famili pondok merupakan berupa fasilitas tempat tinggal guru-guru (kader) menggunakan status hak pakai, hadiah sandang baru setiap tahunnya buat seluruh guru, donasi porto pernikahan bagi kader pondok, general chek up buat kesehatan setiap 2 tahun sekali. Untuk kesejahteraan santri pemberdayaan tanah wakaf berupa membebaskan uang makan menggunakan mengikutkan sebagian santri makan dibeberapa dapur famili.

wakaf pada Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda memang mayoritasnya dipakai buat pembangunan-pembangunan buat keperluan pendidikan & ibadah. Lantaran kebanyakan buat tanah wakaf ketika ini lahannya telah terpakai buat masjid, kelas, gedung rendezvous & lainnya, buat tanah wakaf yg nir digunakan pada pembangunan itu dipakai buat membantu membuat produktif buat keberlangsungan pondok. Pemberdayaan & pengembangan wakaf pada sektor bisnis YPPWPM melakukan banyak sekali program galat satunya merupakan yayasan menambah bisnis-bisnis dibidang perdagangan & jasa seperti: toko buku, toko palen, toko bahan bangunan, apotik, restoran, penggilingan padi, percetakan & lainnya, sebagai akibatnya pemberdayaanya nir pada satu sektor saja melainkan poly sektor yg dikembangkan sang YPPWPM & terus semakin tinggi kuwantitasnya. (Wawancara pengurus YPWPPM Gontor Kampus 7, 6 Januari, 2022)

Pemanfaatan tanah dan pemberdayaat asset wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda sudah terelisasikan dengan baik seperti pembangunan yang dilakukan serta pemberdayaan wakaf produktifnya sudah dapat dirasakan oleh para santri, Ustadz dan bahkan masyarakat sekitar begitupun dalam perawatan dan pengawasan harta wakaf sudah diserahkan kepada nadzir.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan keseluruhan proses penelitian dan data yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis termasuk temuan penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 7 adalah:

- a. Manajemen pengelolaan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda, sudah berjalan dengan maksimal, dalam pengelolaan wakaf Gontor perkembangannya untuk saranaprasarannya dalam pendidikan, mulai dari perencanaannya yang sudah terencana dan tersusun jauh-jauh hari sebelumnya bahkan mempunyai piagam wakaf gontor sendiri, dari segi organisasinya terstruktur dengan rapih mulai dari pimpinan hingga dibawahnya yang mana pengelolaan wakaf berada dalam pengawasan YPPWPM walaupun jarak tanah wakaf diluar daerah sekalipun, Dilihat dari sistem pengelolaannya yang digunakan sudah modern mengikuti seperti

Al-Azhar, Singapur dan juga sudah terorganisir dengan baik, nazhir yang mengelola wakaf yaitu YPPWPM terstruktur dengan baik sehingga dalam Harta wakaf yang dikelola atau diberikan kepada Pondok Modern Darussalam Gontor selalu dimaksimalkan.

- b. Perkembangan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda, tidak luput dari peran pemberdayaan dan pemanfaatan pengelolaan wakaf yang ada disana mulai dari sarana prasaranya, unit usahanya dan ustadz-ustadznya, karena apa yang ada disana bukan milik perorangan melainkan milik umat yang sudah diwakafkan, untuk insentif guru yang ada di gontor tidak diambil dari spp santri melainkan dari unit-unit usaha yang ada sehingga tidak mengganggu ke ikhlasan santri. dari semua itulah perkembangan pondok gontor sangat pesat sampai saat ini salah satunya melalui pengelololan wakafnya yang mana semata-mata untuk pendidikan dan kepentingan ummat.
- c. Badan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan lembaga tertinggi di gontor sudah mengelola wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi, tujuan dan manfaatnya. Serta pengelolaan wakaf di Gontor sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Metode pengelolan wakaf telah dilakukan dengan metode produktif. Hambatan-hambatan yang ada dalam pengelolaan wakaf di Gontor bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan masalah yang berlarut-larut.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pondok Modern Darussalam Gontor seharusnya memiliki sebuah pusat pembelajaran wakaf, yang tidak hanya membahas tentang perwakafan di Gontor melainkan menjadi sebuah pusat dan acuan pada setiap pengelolaan dan perkembangan wakaf yang ada di Indonesia. Hal ini sangat dapat dilaksanakan karena potensi dan pengalaman Gontor sudah teruji dalam mengelola wakaf.
- b. Mengingat potensi wakaf Gontor yang sangat besar dan asetnya mencapai ratusan milyar dengan unit usahanya yang sangat banyak, sekiranya dikembangkan melalui lembaga keuangan syariah yang sekarang sedang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat.
- c. Untuk penelitiannya selanjutnya, agar bisa lebih meneliti secara mendalam tentang pengelolaan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Kalianda dalam perkembangan Pondok Pesantren, sehingga bisa diterapkan oleh Pondok-pondok pesantren lainnya khususnya yang ada di daerah Lampung selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Halim. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

———. *Hukum Perwakafan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kautsar Group, 2005.

abdul Nasir Khoerudin. *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang*. Jakarta: Tazkiya, 2018.

Abdullah Aly. *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011.

- Abdullah Syukri Zarkasyi. *Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Abdurrahman Kasdi. *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Ahmad Al-Shahab. *Mahadul Al Idarah*. Makkah: Jamiah Malik Abdul Aziz, 2010.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. UI press, 2012.
- Amirullah Haris Budiyo. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- B. Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Choiriyah. "Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 25–34.
- Dawan Raharjo. *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lemabag Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: (Departemen Agama RI, 2007).
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: (Departemen Agama RI, 2007).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf. *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Husaini Usman. *Manajemen Teori, Paktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- M. Dawam Rahardjo. *Editor Pergulatan Dunia Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 195AD.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lintang Hati, 2016.
- Mar'ati. "Pesantren Sebagai Basis Pendidikan Karakter." *Jurnal Al-Murabbi* vol 01, no. no 1 (2014): 136.
- Muhammad Abid Abdullah, Al-Kabisi. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Grafika, 2004.
- Muhammad Akrimul Hakim dan Ahmad Hasan Al-Banna Nur Hadi Ihsan. *Profil Pondok Modern Darussalam Gontor Jawa Timur Indonesia*. Ponorogo: Darussalam Pres, 2006.
- Mundzir Qahaaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.

- Munzir Qahf. *Al-Waqfu Al-Islamu Tatawwaruhu Idaratuhu Tanmiyatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Muzammil Qomar. *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Nila Saadati. "Pengelolaan Wakaf Dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren." *Tesis*, 2014.
- Nufzatutsaniah. "Pengaruh Wakaf Terhadap Peningkatan Ekonomi Pesantren Darunnajah Jakarta," 20014.
- Nur Hadi Ihsan. *Profil Pondok Modern Darussalam Gontor 7*. Cet ke 2. Ponorogo: Darusslam Press, 2006.
- Nur, Kholis. "Wakaf Dan Upaya Pemberdayaan Potensinya Secara Produktif Di Indonesia, Dalam Pribumisasi Hukum Islamitle," 2012, 645.
- Nurwinsyah Rohmaningtyas. "Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Modern Darussalam Gontor Dan Pondok Modern Tazakka." *Adilla* 1.1 (2018).
- Putri Apriyani. "Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pondok Pesantren Terpadu Usuluddin Belambangan Penengahan Ampung Selatan)." *UIN Rden Intan Lampung*, 2017.
- Rofiq Nurhadi. *Sistem Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif Demikratisasi*. Semarang: Surya Edukasi, 2016.
- Ronny kountur. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: PPM, 2004.
- Rosady Ruslan. *Manajemen Publik Relations*. Jakarta: RajaGrafindo, 2016.
- Rozalinda. *Managemen Wakaf Peoduktif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Ruslan Abdul Ghofur. *Konflik Dan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Kautsar Group, 2010.
- Sujiati Zubaidi. "Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor." *Majalah* 66 (n.d.).
- Syafe'i, Imam. "PONDOK PESANTREN: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017).
- Tatang M. Arifin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Veithzal Rizal ainal. "PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF Oleh : Veithzal Rivai Zainal Anggota Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Ziswaf* 9 (2016): 1–16.
- Zamarkhasyari Dhofier. *Tradisi Pesantren*. Yogyakarta: Darusslam Press, 2000.
- Zamarkhsyari Dhofer. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenal Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3SE, 2011.

Anggaran Dasar
BADAN WAKAF PONDOK MODERN GONTOR
Gontor Ponorogo Indonesia

Akte Notaris Nomor 24
Tanggal 16 Juli 1978

Bismillahirrahmanirrahim,

M u q a d d i m a h

Dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan penuh rasa tanggung jawab dalam kesediaan untuk menerima amanat dari pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor dan dari ummat serta bertindak sebagai pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor yang tercantum dalam surat pernyataan tanggal lima belas Muharram seribu tiga ratus sembilan puluh delapan tanggal dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, maka disusunlah Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Modern Gontor sebagai berikut :

BAB I

NAMA

Pasal I

Organisasi ini bernama: **BADAN WAKAF PONDOK MODERN GONTOR**

BAB II

WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, didirikan pada tanggal dua puluh delapan Rabi'u-l-Awwal seribu tiga ratus tujuh puluh delapan dan tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh delapan untuk waktu yang tidak terbatas. Dan kedudukan di Pondok Modern Gontor Ponorogo.

BAB III

AZAS, DASAR DAN TUJUAN

Pasal 3

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berazaskan Pancasila yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran serta dalam usahanya selalu mengutamakan prinsip-prinsip pendidikan yang bertujuan:

1. *Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam.*
2. *Membentuk karakter/pribadi ummat yang bermutu tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikiran bebas dan berkhidmat kepada masyarakat.*

3. *Mempersiapkan Warga Negara yang berkepribadian Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.*

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 4

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor merupakan lembaga tertinggi dalam Organisasi Balai Pendidikan Pondok Modern dan bertugas melaksanakan amanat Trimurti (1. Kyai haji AHMAD SAHAL 2. Kyai Haji ZAINUDDIN FANANI 3. Kyai Haji IMAM ZARKASYI), yang tercantum dalam piagam wakaf Pondok Modern Gontor tanggal dua puluh Rabi'ul Awwal seribu tiga ratus tujuh puluh delapan atau tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh delapan serta penjelasan-penjelasan beliau.

BAB V USAHA

Pasal 5

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berdaya upaya agar Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor menjadi :

A.

1. Balai Pendidikan yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan Agama Islam, menjadi amal jariyah dan tempat beramal.
2. Sumber pengetahuan Agama Islam, bahasa Al-Qur'an/bahasa Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan tetap berjiwa Pondok.
3. Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat membentuk karakter/pribadi ummat guna kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat.

B.

1. Meningkatkan pendidikan dan pengajaran Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah.
2. Mempertahankan kelangsungan adanya Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah di Pondok Modern Gontor.
3. Menjadikan Universitas Islam yang bermutu dan berarti.

C.

Segala usaha Badan Wakaf Pondok Modern Gontor beserta lembaga- lembaganya semata-mata untuk kepentingan Pondok Modern Gontor.

Pasal 6

Dalam melaksanakan usahanya, Badan Wakaf Pondok Modern menyelenggarakan Balai pendidikan Pondok Modern Gontor yang dipimpin oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dengan lembaga lembaganya sebagai berikut :

1. KULLIYYATU-L-MU'ALLIMIN AL-ISLAMIAH dipimpin oleh Direktur.
2. PERGURUAN TINGGI DARUSSALAM dipimpin oleh Rektor.
3. PENGASUHAN PARA SANTRI dipimpin oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor.
4. DI BIDANG PENGASUHAN BIAYA dibebankan kepada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor.
5. DI BIDANG ALUMNI PONDOK MODERN GONTOR, diorganisir di dalam Organisasi Ikatan Pondok Modern.

Pasal 7

Tugas dan kewajiban Badan Wakaf Pondok Modern Gontor sehari-hari dijalankan oleh Pimpinan Pondok Modern.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan tentang fungsi dan tugas serta wewenang lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor dimaksud dalam pasal 6 di atas, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang dengan susunan sebagai berikut : Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum , Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II, dan anggota. Ketua berhak mewakili Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 10

Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor berwenang untuk :

1. Menetapkan kebijaksanaan pendidikan dan pengajaran Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan amanat Trimurti.
2. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor
3. Memilih dan mengangkat serta mengganti Pimpinan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
4. Memilih dan mengangkat serta mengganti Pimpinan dan atau Anggota lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

5. Meminta pertanggung jawaban kepada lembaga-lembaga yang dimaksud di atas sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
6. Mengisi lowongan anggota pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan merubah susunan pengurus.

Pasal 11

Syarat-syarat anggota pengurus :

1. Penandatanganan pernyataan tanggal dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh.
2. Orang-orang yang diangkat oleh Trimurti.
3. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah yang telah pernah bermukim di Pondok Modern Gontor or sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dipilih oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 12

Hilangnya keanggotaan pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor karena :

1. Meninggal dunia.
2. Diberhentikan oleh pengurus sebab:
3. Dianggap merugikan organisasi,
4. Tidak mampu melakukan tugasnya sebagai pengurus

BAB VII PERMUSYAWARATAN

Pasal 13

1. Permusyawaratan pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun
2. Tiap-tiap anggota pengurus mempunyai satu suara.
3. Setiap keputusan rapat diusahakan sedapat mungkin berdasarkan mufakat (aklamasi).
4. Apabila terdapat suara sama antara yang setuju dan yang tidak setuju sampai dengan pemungutan suara ya ng kedua maka keputusan akan ditentukan atas kebijaksanaan ketua.
5. Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah anggota serta dihadiri seorang Ketua.

Pasal 14

Mewajibkan kepada tiap-tiap lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor melaporkan segala kegiatannya kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

BAB VIII MODAL DAN KEKAYAAN

Pasal 15

Modal kekayaan Badan Wakaf Pondok Modern ini adalah semua hak milik/kekayaan Pondok Modern Gontor sebagaimana tercantum dalam Piagam Penyerahan Wakaf dan Penambahan-Penambahan berikutnya

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah setelah PERMUFAKATAN BULAT dari seluruh anggota pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 17

Selama Trimurti hidup dan masih dapat melaksanakan tugas maka pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini sebagai pembantu beliau.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Rumah Tangga
BADAN WAKAF PONDOK MODERN
Gontor Ponorogo Indonesia

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor sebagai Lembaga Tertinggi dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor;

1. Tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum Agama Islam dan peraturan perundangan-undangan negara yang berlaku.
2. Bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.
3. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat wakif/pendiri Pondok Modern Gontor (KH AHMAD SAHAL, KH ZAINUDDIN FANANI DAN KH IMAM ZARKASYI)
4. Bertanggung jawab atas terselenggaranya semua kegiatan dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

Pasal 2

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berkewajiban menetapkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan bagi lembaga-lembaga sesuai dengan sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN
Pondok Modern Gontor

Pasal 3

Pimpinan Pondok Modern Gontor adalah Mandataris Badan Wakaf Pondok Modern Gontor yang berkewajiban menjalankan keputusan-keputusan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan bertanggung jawab kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 4

Pimpinan Pondok Modern Gontor disamping memimpin lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor, berkewajiban mengasuh para santri sesuai dengan sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

BAB III
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN
LEMBAGA-LEMBAGA

Pasal 5

Direktur Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) adalah penanggung jawab di dalam lembaga Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) dan bertugas memimpin penyelenggaraan dan pendidikan dan pengajaran di Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) secara menyeluruh.

Pasal 6

Rektor Institut Pendidikan Darussalam (IPD) adalah penanggung jawab di dalam Perguruan Tinggi Darussalam Gontor, bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kemasyarakatan di Institut Pendidikan Darussalam Gontor.

Pasal 7

Pimpinan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor, bertanggung jawab atas pembiayaan dan pemeliharaan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 8

Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) adalah Pimpinan Pusat Organisasi yang menghimpun Alumni dan Keluarga Pondok Modern Gontor dalam rangka turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

Pasal 9

1. Setiap lembaga tersebut dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing.
2. Segala peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut di atas harus mendapat pengesahan dari Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.
3. Badan Wakaf Pondok Modern dapat merubah dan/atau membatalkan peraturan-peraturan pada lembaga-lembaga tersebut.
4. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ada pada lembaga-lembaga tersebut setelah disahkan Anggaran Rumah Tangga ini harus disesuaikan dengan ketentuan pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PIMPINAN BALAI PENDIDIKAN PONDOK MODERN GONTOR

Pasal 10

Pimpinan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor adalah seorang Kyai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berumur-umur sekurang-kurangnya 40 tahun.
2. Anggota Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.
3. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah Pondok Modern Gontor.
4. Memahami dan menghayati sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
5. Bertempat tinggal di dalam kompleks Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
6. Dipilih oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
7. Tidak menggantungkan kesejahteraan hidupnya kepada Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

BAB V

SYARAT-SYARAT PIMPINAN LEMBAGA

Pasal 11

Direktur Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) adalah:

1. Seorang laki-laki yang berumur sekurang-kurangnya 35 tahun.
2. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah dan telah mengajar di Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah sekurang-kurangnya 3 tahun.
3. Dipilih oleh pimpinan Pondok Modern Gontor dan disahkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
4. Bertempat tinggal di dalam Komplek Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

Pasal 12

Rektor Institut Pendidikan Darussalam (IPD) adalah:

1. Seorang laki-laki yang berumur sekurang-kurangnya 40 tahun.
2. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah Pondok Modern.
3. Mempunyai gelar kesarjanaan.
4. Memahami dan menghayati sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
5. Dipilih oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan disahkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 13

Pimpinan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) terdiri dari:

1. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah dan telah bermukim di Pondok Modern Gontor sekurang-kurangnya 3 tahun.
2. Memahami dan menghayati sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
3. Dipilih oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan disahkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 14

Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) terdiri dari:

1. Tamatan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah dan telah bermukim di Pondok Modern Gontor sekurang-kurangnya 3 tahun.
2. Calon-calon diajukan/diusulkan oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan dipilih oleh Mubes Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor serta diangkat/disyahkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 15

Syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor diatur dalam peraturan/statute lembaga masing-masing, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 16

Selain syarat-syarat tersebut dalam pasal 15, Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor dapat menentukan syarat tambahan lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 17

Pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada lembaga-lembaga dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor yang dimaksudkan dalam Anggaran Dasar pasal 10 ayat 2 oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dilakukan melalui Pimpinan Pondok Modern Gontor.

Pasal 18

Kewajiban laporan lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor

dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut via Pimpinan Pondok Modern Gontor sebaga mandataris Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 19

Pemilihan, penggantian, penggeseran, dan atau pemberhentian Pimpinan dan atau anggota-anggota lembaga dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor yang dimaksudkan dalam Anggaran Dasar pasal 10 ayat 4 dilakukan oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan dipertanggung jawabkan tindakan terseut kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

BAB VI LAPORAN DAN TATA KERJA

Pasal 20

Lembaga-lembaga dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor berkewajiban melaporkan segala kegiatannya pada tiap-tiap tiga bulan sekali kepada Pimpinan Pondok Modern Gontor.

Pasal 21

Setiap enam bulan sekali Pimpinan Pondok Modern Gontor menyampaikan laporan kegiatan-kegiatan lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern] Gontor kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 22

Tata kerja dan pembagian tugas pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor diatur tersendiri dalam pedoman Tata Tertib.

Pasal 23

Pengangkatan anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor setelah Trimurti (KH Ahmad Sahal, KH Zainuddin Fanani, KH Imam Zarkasyi) tidak ada, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, pasal 11 ayat 3.

BAB VII TAMBAHAN

Pasal 24

Anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor tidak menggantungkan kesejahteraan hidupn ya kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor maupun kepada Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

BAB VIII

PERUBAHAN

Pasal 25

Perubahan sebagian atau seluruh Anggaran Rumah Tangga ini, hanya dapat dilakukan oleh sidang Badan Wakaf Pondok Modern Gontor secara aklamasi.

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang belum tercantum di dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan oleh Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 27

Ketentuan yang dimaksud pada pasal 22 dan pasal 23 hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor.

BAB X

PENUTUP

Pasal 28

Anggaran Rumah Tangga ini disusun oleh Sidang Paripurna ke VI Badan Wakaf Pondok Modern Gontor di Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan pada tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1399 atau 17 Februari 1979, dan disyahkan oleh Trimurti dengan beberapa perubahan dan tambahan.

**PIAGAM
PENYERAHAN WAKAF PONDOK MODERN
GONTOR-PONOROGO**

**KEPADA
IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN
(I.K.P.M)
Berpusat di: GONTOR INDONESIA**

Pada hari ini tanggal 28 Rabiul Awwal 1378 atau tanggal 12 Oktober jam 10.30 bertempat di aula Pondok Modern Gontor Ponorogo, dengan disaksikan oleh Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, Menteri Agama, Wakil Ketua Parlemen I, Wakil Ketua Angkatan Darat, Gubernur Jawa Timur, Panglima T.T V Brawijaya, Pembesaran Sipil. Militer Madiun dan Ponorogo, Kepala Desa Gontor, Pers, Radio, Pelajar-Pelajar dan Wali Pelajar Pondok Modern, telah melakukan penyerahan wakaf Pondok Modern, antara lain :

PIHAK PERTAMA:

1. K.R.H Ahmad Sahal, patikelir, berumah di desa Gontor, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo
2. R.H Zainuddin Fananie, Pegawai Tinggi Kementerian Sosial bertempat tinggal di Jakarta
3. K.R.H Imam Zarkasyi, pertikelir, berumah di desa Gontor Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo

Sebagai pemilik Pondok Modern Gontor Ponorogo, dan

PIHAK KEDUA:

1. K.H Idham Cholid
2. Ali Murtadho
3. Shoiman B.H.M.
4. Ghazali Anwar
5. Let.Kol. H. Hasan Basrie
6. H. Mahfudz
7. Kapten Irhamni
8. Ali Syaifullah
9. Hadiyin Rifa'ie,
10. Amsin
11. Moh. Tha'if
12. Marako Rouf
13. Al-Muhammady
14. Abdullah Mahmud

Masing-masing sebagai anggota Ikatan Keluarga Pondok Modern (I.K.P.M.)

Pihak Pertama menyerahkan harta benda seperti tersebut di bawah ini sebagai wakaf Pondok Modern kepada pihak kedua berupa:

1. Tanah kering seluas 1.740 Ha
2. Tanah basah (sawah) seluas 16.851 Ha (perincian terlampir)
3. Gedung-2 sebanyak 12 buah beserta peralatannya (perincian terlampir)

Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa Wakaf Pondok Modern Gontor sebagai Balai Pendidikan Islam harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Agama Islam, menjadi amal jariyah dan tempat beramal.
2. Bahwa Pondok Modern Gontor harus menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam, Bahasa Al-Qur'an/Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan teteap berjiwa Pondok.
3. Bahwa Pondok Modern Gontor harus menjadi lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat, membentuk karakter/pribadi ummat, guna kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat.
4. Bahwa pihak kedua berkewajiban:
 - a. Memelihara dan menyempurnakan agar Pondok Modern menjadi Universitas Islam yang bermutu dan berarti
 - b. Mengusahakan agar pihak kedua mempunyai Akte Notarell dimana syarat-syarat dan peraturan-peraturannya dengan jelas ditetapkan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,

Pihak Pertama menyatakan , bahwa mulai hari ini dan tanggal penyerahan tersebut di atas, anak cucu beliau-beliau turun temurun tidak mempunyai hak memiliki harta benda Wakaf Pondok Modern sebagai ahli waris.

Pihak kedua menyatakan telah menerima Wakaf Pondok Modern dari pihak Pertama, dan sanggup memenuhi segala syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang tersebut di atas.

Hal hal yang berkenaan penyelesaian administratif penyerahan Wakaf Pondok Modern, akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Gontor, 28 R. Awwal 1378
12 Oktober 1958

Pihak Pertama yang menyerahkan;

1. K.R.H Ahmad Sahal,
2. R.H Zainuddin Fannanie,
3. K.R.H Imam Zarkasyi,

Pihak Kedua yang menerima;

1. K.H Idham Cholid
2. Ali Murtadho
3. Shoiman B.H.M.
4. Ghazali Anwar
5. Let.Kol. H. Hasan Basrie
6. H. Mahfudz
7. Kapten Irhamni
8. Ali Syaifullah
9. Hadiyin Rifa'ie,
10. Amsin
11. Moh. Tha'if
12. Marako Rouf
13. Al-Muhammady
14. Abdullah Mahmud

Tanda tangan beliau-beliau yang menyaksikan

1. K.H. Nawawi, (PB Nahdhatu-1 'Ulama)
2. H. Hasyim, (PP Muhammadiyah)
3. Moh. Sofyan Hadi, (Wartawan)
4. Marzuki, (Kepala RRI Madiun)
5. K.H. Syukri, (Mewakili Wali Murid)
6. Ahmad Zainuddin, (Mewakili Alumni)
7. Alwi Mukri, (Ketua PII)
8. R. Soekarto, (Kepala Desa Gontor)
9. K.H. Idham Cholid, (Wakil Perdana Menteri RI)
10. K.H. Moh. Ilyas, (Menter Agama RI)
11. Kol. M. Syarbini, (Pangdam Jatim)
12. R. Samadikun, (Gubernur Jatim)
13. R. Haryogi, (Bupati KDH tk. II Ponorogo)